

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perawatan kecantikan pada saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi setiap orang yang menginginkan kulit yang sehat, khususnya wanita remaja yang menginginkan kecantikan dan kesempurnaan. Gaya hidup kaum wanita pada saat ini menuntut untuk lebih memperhatikan penampilan, untuk itu perawatan kulit sangat penting bagi setiap orang. Terlebih lagi untuk mengatasi berbagai keluhan yang menyebabkan masalah pada kulit yang dapat mengurangi kecantikan, maka itu setiap orang membutuhkan produk dan perawatan yang tepat.

Seiring perkembangan zaman, dunia kecantikan yang makin hari, makin berkembang pesat, sehingga kesadaran terhadap sebuah penampilan dirasakan masyarakat sangat penting, baik bagi para wanita maupun para lelaki sebagai penunjang penampilan. Kecantikan sangat luas artinya, dapat berarti perawatan kulit tubuh maupun wajah ataupun hanya dekoratif atau tata rias pada wajah. Saat ini banyak sekali produk-produk kosmetik kecantikan yang beredar dipasaran, seiring dengan itu berbagai perusahaan dibidang kecantikan mulai banyak bermunculan produk kosmetik kecantikan tersebut biasanya berupa obat-obatan yang dikemas dalam berbagai macam bentuk kosmetik kecantikan, untuk digunakan sehari-hari oleh konsumen.

Kebutuhan kosmetik kecantikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak terlepas dari konsumen. Apalagi para remaja dewasa ini, lebih bergairah dalam hal mempercantik diri mereka dengan mengonsumsi berbagai produk kecantikan dalam bentuk obat maupun cream yang siap di oleskan pada wajah atau bagian tubuh lainnya. Akibat dari banyaknya masyarakat mengonsumsi berbagai produk kosmetik kecantikan, saat ini juga banyak produk kosmetik kecantikan yang beredar di pasaran cukup banyak dan bervariasi dengan menonjolkan berbagai

keunggulan-keunggulan produk kosmetik kecantikan itu tersendiri, guna mendapatkan hasil yang maksimal dan lebih cepat untuk berubah wajah atau tubuh seorang konsumen.

Peredaran kosmetik kecantikan dipasaran khususnya di pasar-pasar modern atau pasar tradisional lainnya makin membludak dan tidak bisa dipungkiri bahwa inilah jaman semakin modern, sehingga banyak para remaja khususnya para wanita selalu memanjahkan diri mereka dengan berbagai produk kosmetik kecantikan yang beredar dipasaran tanpa memikirkan akibat dari penggunaan produk kosmetik kecantikan itu sendiri, yang nantinya merusak wajah mereka atau kulit mereka. Karena banyak kosmetik kecantikan yang saat ini, siap diedarkan oleh para distributor terkadang tanpa memiliki izin BPOM dan label Halal yang tertera pada kemasan produk kosmetik kecantikan tersebut. Akibat dari kelalaian perusahaan atau pelaku usaha di bidang kosmetik kecantikan tersebut, dampaknya yang dirasakan adalah masyarakat. Padahal secara keseluruhan undang-undang juga sudah mengatur dan penegasan pada bagaimana melindungi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah setiap orang atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan atau pebisnis.¹

Provinsi Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Kota Ternate, para remaja wanita saat ini juga gencar melakukan perawatan diri untuk mendapat hasil yang lebih maksimal dan perubahan pada wajah atau tubuh mereka dengan cepat, saat ini yang menjadi fenomena utama yaitu para remaja Kota Ternate menggunakan cream diamond sebagai salah satu dari alat kosmetik kecantikan cream yang cepat merubah wajah seseorang yang awalnya hitam dapat

¹Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Medan. dikutip dari *The consumer must be an individual or other protected person who does Not act in business capacity*. David Oughton dan John Lowry, *Textbook on consumer Law* (London: Blackstone Press Limited, 1997), h. 1-2.

berubah dengan cepat menjadi putih yaitu berkisar 3-4 hari penggunaannya akan terlihat dan terasa hasilnya dari reaksi cream diamond, sebagai bagian dari pelengkap untuk mempercantik diri mereka. Selain itu, harganya juga agak terjangkau dengan harga Rp. 20.000.00 per buah. Sehingga para remaja banyak yang menggunakan cream diamond tersebut karena dianggap harganya murah, hasil maksimal, dan mudah didapatkan di pasar-pasar tradisional di Kota Ternate.

Cream diamond merupakan salah satu produk kosmetik kecantikan yang harganya terjangkau dan mudah didapatkan. Akan tetapi persoalan lain yang terjadi pada produk cream diamond tersebut yaitu para remaja yang sering menggunakan cream diamond, mengakibatkan wajah mereka rusak, dalam hal ini, ketika mereka menggunakan produk cream diamond, wajah mereka mengelupas dan menimbulkan jerawat yang banyak. Namun, sebagian remaja menggunakan produk cream diamond terasa sangat cocok. Akan tetapi, para remaja mereka merasakan ketergantungan dengan cream diamond tersebut. Karena apa bila mereka melepas atau tidak menggunakan cream diamond selama 1 minggu atau 1 bulan, maka akibatnya wajah mereka menimbulkan flek hitam, jerawat yang banyak atau wajah mereka kembali pada semula atau berubah kulit wajah sebelum menggunakan cream diamond. Sehingga, pada penggunaan produk kosmetik kecantikan cream diamond mereka sangat ketergantungan.

Cream diamond juga telah mempunyai masalah yang lain yaitu tidak mempunyai izin BPOM dan label Halal yang tertera pada kemasan cream diamond, lalu dimana keberadaan pemerintah daerah kita khususnya di bagian bidang kesehatan, sebagai bagian perpanjangan tangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mensejahterakan masyarakat serta melindungi warga negaranya, dalam hal pengawasan bahan makanan dan obat. Akibat dari kelalaian perusahaan-perusahaan dianggap ilegal atau tidak memiliki izin peredaran telah memasarkan produk kosmetik kecantikan kepada masyarakat untuk meraih keuntungan yang banyak dan

memenangkan kepentingan dirinya, tanpa memikirkan bahaya atau efek dari penggunaan produk kecantikan tersebut oleh masyarakat atau konsumen.

Dunia semakin modern, perkembangan gaya hidup manusia makin maju, masyarakat pun tidak memikirkan akibat penggunaan produk-produk yang tanpa memiliki izin peredaran, sekalipun mereka tahu bahaya dari produk tersebut misalnya, yang akan berakibat fatal pada rusaknya kulit wajah mereka atau bagian dari tubuh lainnya, namun mereka tetap menggunakannya karena lebih menginginkan penampilannya cepat berubah dan terlihat cantik, putih serta menawan di depan khalayak.

Dari uraian persoalan tersebut yang telah dipaparkan pada latar belakang maka, peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **Peredaran Kosmetik Kecantikan Cream Diamond Tanpa Izin Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Ternate**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, peneliti mencoba untuk merumuskan masalah sebagai bagian dari penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Peredaran Kosmetik Kecantikan Cream Diamond Yang Tidak Memiliki Izin BPOM di Kota Ternate.
2. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Tetap Melakukan Penjualan Kosmetik Kecantikan Cream Diamond Yang Tidak Mempunyai Izin Dari BPOM.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti berdasarkan masalah pada latar belakang, tujuan yang ingin di capai oleh setiap peneliti. Sebagai berikut

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Peredaran Kosmetik Kecantikan Cream Diamond Yang Tidak Memiliki Izin BPOM Di Kota Ternate.

2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Tetap Melakukan Penjualan Kosmetik Kecantikan Cream Diamond Yang Tidak Mempunyai Izin Dari BPOM.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian haruslah memiliki manfaat tertentu karena pekerjaan peneliti bukan pekerjaan yang muda dilakukan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa kita meneliti bukan agar lebih mahir meneliti, tetapi karena ingin menyumbangkan hasilnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan, meningkatkan efektifitas kerja atau mengembangkan sesuatu.²

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambahkan pengetahuan Ilmu Hukum Perdata tentang kajian Peredaran Kosmetik Kecantikan Cream Diamond Terhadap Yang Tidak Memiliki Izin Di Kota Ternate.
- b. Menguraikan secara teoritis tentang Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Pelaku Usaha Tetap Melakukan Penjualan Kosmetik Kecantikan Cream Diamond Yang Tidak Mempunyai Izin Dari BPOM

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan pada para remaja di kota Ternate untuk lebih waspada pada penggunaan produk kosmetik kecantikan yang berakibat fatal pada kulit wajah atau merusak bagian tubuh lainnya.
- b. Penelitian ini berguna bagi mahasiswa secara umum, dan khususnya Fakultas Hukum serta Program Studi Hukum Perdata untuk dijadikan sebagai literatur,

². Arikunto, S (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

sumber tambahan dalam memperoleh informasi bagi peneliti yang akan melaksanakan penelitian pada kajian yang sama.